

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konsepsi Pembangunan Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Sektor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi terselenggarakannya pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri dalam mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.<sup>2</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan juga bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> . Markus Wauran, *Memandang Tenaga Kerja Sebagai Aset Perusahaan*, (Jakarta, Pustaka Utama, 2006), h. 5.

<sup>2</sup> . Marwan Sulaiman, *Melihat Hukum Ketenaga Kerjaan Kita*, (Jakarta, Info Pekerja, 2006), h. 7.

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Sehingga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, maka perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja".<sup>3</sup>

Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.<sup>4</sup>

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan atau pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu.<sup>5</sup>

Ada dua pertimbangan kunci dalam sistem kompensasi yang efektif. Pertama, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi. Sistem harus sesuai

---

<sup>3</sup>. *Ibid*, h. 7.

<sup>4</sup>. *Ibid*, h. 8.

<sup>5</sup>. *Ibid*, h. 7.

dengan lingkungan dan mempertimbangkan tujuan-tujuan, sumber daya dan struktur organisasi. Kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan-karyawan. Sistem sebaiknya memuaskan kebutuhan mereka, memastikan perlakuan adil terhadap karyawan, dan memberikan imbalan terhadap kinerja. Pemberian kompensasi yang baik dan adil akan berpengaruh pada peningkatan motivasi dan loyalitas anggota organisasi untuk bekerja dengan baik sesuai yang ditargetkan.<sup>6</sup>

Banyaknya perusahaan-perusahaan di Kota Pekanbaru khususnya PT. MONEX INVESTINDO FUTURES yang belum memasukkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, walaupun ada tidak sesuai dengan daftar gaji yang sebenarnya dan tidak semua program Jamsostek dimasukkan, diantaranya ada yang hanya menyertakan karyawannya hanya sebatas program Jaminan Kesehatan, ada yang hanya mengikuti Jaminan untuk hari tua dan ada pula sebatas program jaminan keselamatan kerja.<sup>7</sup> Hal ini dapat kita lihat pada table di bawah ini:

---

<sup>6</sup>. *Ibid*, h. 2.

<sup>7</sup>. *Ibid*, h. 12.

**TABLE I.I**

**Data Karyawan Pt. Monex Investindo Futures yang Belum Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan**

<b>Karyawan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	15	15%
Perempuan	20	20%

Sumber : Kantor BPJS ketenagakerjaan Tahun 2014

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi manusia tenaga kerja ikut menyumbang kegiatan pembangunan dengan mengurangi ketidakpastian masa depan, menciptakan ketenangan kerja dan ketentraman berusaha, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.<sup>8</sup>

Dalam hal perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi anggota Jaminan Sosial Tenaga Kerja hendaknya jangan di lihat dari ketentuan Undang Undang saja, Kepesertaan pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bukan sekadar penegakan hukum positif yang diatur dalam peraturan perundangan, tetapi lebih dari itu, yakni pemenuhan hak-hak normatif yang memang sudah seharusnya diterima pekerja.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> . Wigoyo Puspoyo, *Pentingnya Jamsostek Bagi Karyawan*, (Jakarta, Laporan Jurnal, Pelita, 2000), h. 5

<sup>9</sup> . Wiyogo Puspoyo, *Op.Cit*, h. 6.

Berkaitan dengan telah disyahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, serta mengingat besarnya peranan Jamsostek bagi negara pada umumnya dan tenaga kerja khususnya, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek, yang berkaitan dengan peranan perseroan terbatas untuk mendaftarkan karyawannya.

Berdasarkan dari uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas, sangat tertarik untuk membahas dan mengangkat masalah ini dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Monex Investindo Futures Pekanbaru”**.

## **B. Batasan Masah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis perlu membatasi permasalahan ini hanya pembahasan masalah Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Monex Investindo Futures Pekanbaru.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam upaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan bagi karyawan jika ditinjau dari ketentuan peraturan yang berlaku tentang BPJS?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuannya Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam upaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan bagi karyawan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

##### a. Secara teoritis

1. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian

lanjutan tentang Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Monex Investindo Futures Pekanbaru.

2. Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan Perundang-undangan tentang aturan perseroan terbatas, khususnya dalam hal tanggung jawabnya terhadap karyawan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama hukum perseroan terbatas dan hukum tenaga kerja serta jaminan sosial.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para penegak hukum terutama dalam hal pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek serta Hak-hak Pekerja lainnya yang telah diatur oleh Undang-Undang dan hukum lainnya.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Teori**

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat,<sup>10</sup> artinya bahwa hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch dan lain-lain, dimana aliran pemikiran ini berkembang di Amerika.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang seharusnya, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidak-mungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan seharusnya tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter serta perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan keperkotaan telah membawa

---

<sup>10</sup> . Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 66



perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan yang berakibat membawa perubahan-perubahan sosial dan kemudian perubahan sosial itu akan mengakibatkan pula terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai-nilai sosial tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan sosial di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang 18 Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. mungkin bisa berwujud perasaan cemas, prasangka, dan sikap masa bodoh yang nantinya akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak stabil di dalam masyarakat.

Untuk menetralisasi kemungkinan timbulnya ketidakstabilan tersebut, maka pembangunan dibidang kesejahteraan harus diarahkan kepada berkembangnya tingkat kesadaran tanggung jawab sosial, juga harus diupayakan untuk meningkatkan kemampuan golongan masyarakat tertentu sebagai subyek yang dapat menentukan masalah-masalah sosial yang dihadapi di dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu golongan tertentu ialah masyarakat tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan swasta maupun karyawan dalam lingkungan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, khususnya di lapangan pangan produksi. Kesejahteraan tenaga kerja berupa jaminan perlindungan sosial menjadi faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan dalam mencapai produktivitas yang maksimal. Apabila fasilitas yang diterima tenaga kerja sebagai kontra prestasi penunaian kerja pada perusahaan jelek, maka akan mempengaruhi pula kesejahteraan keluarganya. Ini berarti semangat tenaga kerja dalam melakukan pengabdian berupa penunaian kerja di perusahaan tempat ia bekerja juga terpengaruh.<sup>11</sup>

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi manusia tenaga kerja ikut menyumbang kegiatan pembangunan dengan mengurangi ketidakpastian masa depan, menciptakan ketenangan kerja dan ketentraman berusaha, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas. Manfaat diselenggarakannya jaminan sosial bagi tenaga kerja sangat dirasakan terutama bagi tenaga kerja yang berpenghasilan rendah bahkan masih di bawah upah minimum, apabila mereka atau anggota keluarga sakit ada biaya untuk pengobatan tanpa mengurangi jumlah upah yang diterimanya.<sup>12</sup>

Dalam Teori Keadilan (equity theory) dikatakan bahwa individu akan membuat perbandingan sosial dalam menilai imbalan dan status mereka

---

<sup>11</sup> . Prayetno, *Pentingnya Perlindungan Tenaga Kerja*, Jakarta, Bina Cipta 2007, h. 4

<sup>12</sup> . *Ibid*, h. 8

sendiri. Untuk itu persepsi karyawan merupakan faktor yang paling relevan dalam menentukan keadilan sistem kompensasi di mana perbandingan kompensasi aktual dengan yang diharapkan menentukan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan karyawan.

Secara yuridis program jaminan sosial tersebut merupakan usaha dari pemerintah untuk menumbuhkan kepuasan pekerja dalam bekerja. Produktivitas kerja ditentukan oleh sejauhmana pekerja dapat bekerja secara maksimal, sedangkan kinerja dapat maksimal jika kebutuhan-kebutuhan pekerja dapat terpenuhi dengan baik sehingga akan menciptakan kepuasan dalam bekerja. Salah satu penentu dari kepuasan kerja tersebut yaitu terpenuhinya tunjangan-tunjangan kerja. Sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, adalah suatu aturan yang memberikan kepada pekerja di Indonesia mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi yaitu jaminan sosial dalam bekerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja nasional.<sup>13</sup>

Kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap tenaga kerja dalam berbagai bentuk masih terus terjadi dan seolah-olah menjadi

---

<sup>13</sup> . *Ibid*, h. 9

sesuatu yang biasa dihadapi mereka yang bekerja sebagai pekerja, terlebih-lebih perlindungan hukumnya.

Sejak Tahun 2004, di masa pemerintahan Megawati, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah disahkan, berdekatan dengan disahkannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009 dimana salah satu rencananya adalah Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Pekerja dan keluarganya. Pemerintah periode saat ini telah pula mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah dikeluarkan untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004.<sup>14</sup>

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan,

---

<sup>14</sup> . *Ibid.*

karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>15</sup>

Salah satu usaha pemerintah untuk menyejahterakan rakyat yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dengan adanya jaminan bagi pekerja akan memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi terselenggarakannya pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya.<sup>16</sup>

Hal ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri dalam mewujudkan satu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan

---

<sup>15</sup> . *Ibid.*

<sup>16</sup> . *Ibid.* h. 10

pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja.<sup>17</sup>

Terwujudnya sumber daya manusia yang tinggi tersebut dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif untuk dapat menunjang percepatan cita-cita pembangunan nasional secara menyeluruh. Hukum nasional disusun berdasarkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum masyarakat Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktifitas karyawannya. Hal ini berarti perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, siap dan tidak takut menghadapi perubahan lingkungan bisnis sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi.

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan efektifitas sumber daya dalam organisasi, sehingga membentuk satuan kerja yang efektif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan efektifitas organisasional. Oleh karena itu perusahaan harus merencanakan, mendapatkan, menggunakan, melatih, mengembangkan, mengevaluasi dan

---

<sup>17</sup> . Herman Hakim, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja*, (Jakarta, Penerbit : LP3IS, 2007), h. 6

<sup>18</sup> . *Ibid*, h. 6

memelihara jumlah serta kualitas karyawan dengan tepat. Pendayagunaan sumber daya manusia yang tepat menyangkut pemahaman terhadap kebutuhan individual maupun organisasional agar potensi sumber daya manusia dapat digali sepenuhnya. Salah satu variabel penting terhadap kebutuhan tersebut adalah kompensasi atau jaminan sosial.<sup>19</sup>

Dalam UU BPJS ini, telah diatur bahwa pemerintah akan menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Pensiun). Pemerintah harus membentuk Badan Penyelenggara untuk melaksanakan 4 program jaminan sosial ini. Hal ini memang sesuai dengan UUD Pasal 28 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa kesehatan adalah Hak Asasi Manusia. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan bahwa pemerintah harus menjamin pembiayaan kesehatan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pemerintah menyatakan dengan disyahrkannya Undang-Undang Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dapat membantu stimulus fiskal, akan ada program-program perlindungan sosial, sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan asuransi dan lainnya. Secara substansi UU BPJS mengatur kewajiban negara untuk memberi lima jaminan dasar bagi rakyatnya. BPJS I

---

<sup>19</sup> . *Ibid*, h. 7

yang akan mengatur tentang jaminan kesehatan di mana PT Askes nantinya akan ditransformasi menjadi sebuah badan hukum baru yang bersifat nirlaba.

Selain itu ada BPJS II atau yang akan mengatur tentang kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan tunjangan hari tua. Pelaksananya nantinya akan mentransformasi tiga BUMN, yakni Jamsostek, ASABRI dan Taspen. Dalam paripurna tersebut disepakati bahwa untuk BPJS I akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS II badan hukumnya dibentuk pada 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya pada Juli 2015 harus sudah bisa dilaksanakan. Dengan disahkan UU BPJS, masyarakat akan mendapatkan jaminan yang memadai.

Dalam Pasal 5 ayat (3) UU SJSN menyatakan bahwa sebagai tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial Badan penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana pada ayat (1) adalah JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI DAN ASKES. UU tersebut juga mengamanatkan perubahan status badan hukum empat BUMN penyelenggara jaminan sosial menjadi badan hukum publik. Usulan DPR agar keempat lembaga tersebut melebur dinilai bertentangan dengan undang. Akan tetapi DPR beralasan pihaknya menginginkan keempat lembaga melakukan merger agar lebih efisien sehingga data base bisa dipusatkan atau disentralisasi. Salah satu lembaga penjamin yang tidak setuju dilebur menjadi



satu dalam BPJS adalah PT Jamsostek dengan alasan karena di UU SJSN disebut beberapa penyelenggara.

Bukan persoalan yang mudah untuk menggabungkan 4 buah BUMN yang masing-masing memiliki kondisi internal dan kekuatan modal yang berbeda-beda. Maka sangat dapat dipahami jika JAMSOSTEK terkesan paling ngotot menolak merger dengan 3 BUMN lainnya. Karena JAMSOSTEK memiliki kekuatan sistem yang lebih baik jika dibandingkan dengan 3 BUMN lainnya. Migrasi program BPJS tidak akan mudah karena pemindahan tersebut bukan sekadar pemindahan peserta baru, melainkan juga peserta lama yang menyangkut data, pemasukan data, sistem, jaringan kerja, sistem komunikasi, dan sebagainya. Migrasi juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan karena standar pelayanannya kemungkinan akan disesuaikan dengan standar pelayanan bantuan sosial atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), sementara pekerja selama ini membayar iuran untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, jika kualitas pelayanan sama, hal itu akan mendorong pekerja mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin.

Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) bermaksud mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena dinilai bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini berkaitan dengan migrasi

program Jaminan Pelayanan Kesehatan dari PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan (PT Askes) bertentangan dengan UU SJSN karena dalam UU ini mengakui PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen dan PT Askes sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Selain itu masa tenggang yang diberikan cukup lama yakni pada 2014 dan 2015 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU BPJS.

Penetapan UU BPJS ini akan mengundang pertanyaan bagi kita semua, bagaimanakan kelanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang selama ini dijalankan pemerintah melalui program JAMKESMAS pasca diberlakukannya UU BPJS? Setidaknya ada 4 hal pokok yang mendasar akan berubah dengan berlakunya UU BPJS ini yaitu :

1. Badan penyelenggara jaminan kesehatan yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan akan berubah dan diambil alih oleh badan penyelenggara yang merupakan hasil merger dari 4 BUMN di atas.
2. Sumber pendanaan yang sebelumnya berasal dari APBN pada pos bantuan sosial akan berubah menjadi premi wajib yang dibayarkan oleh pemerintah.
3. Sumber pendanaan yang berasal dari peserta PNS melalui iuran ASKES dan pegawai swasta melalui iuran jamsostek akan menjadi sumber dana subsidi silang bagi masyarakat miskin yang didanai oleh pemerintah.
4. Akan terjadi perubahan data kepesertaan terutama peserta jamkesmas yang signifikan pasca UU SJSN, mengingat pembayaran premi bagi masyarakat miskin akan di bayarkan oleh pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini mempergunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dari penelitian hukum sosiologis, yaitu lapangan dengan cara survei langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner untuk penegakkan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif empiris artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas dilapangan memenuhi Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Monex Investindo Futures Kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di PT. Monex Investindo Futures Jalan Jend. Sudirman-Komplek Perkantoran Sudirman City Square Blok D No. 15-16 Kota Pekanbaru, dimana Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, sekaligus sebagai pusat perekonomian dan terdapat ribuan industri yang di

miliki oleh perseroan terbatas, yang memperkerjakan ratusan karyawan yang menurut Undang Undang wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Monex Investindo Futures Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. Monex Investindo Futures, dan karyawanyang terdiri dari :

- |   |          |
|---|----------|
| a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 1 Orang  |
| b. Direktur PT. Monex Investindo Futures              | 1 Orang  |
| c. Karyawan   | 56 Orang |

Dari populasi di atas maka penulis mengambil sampel dengan metode simple random sampling, yaitu penarikan sampel secara acak.<sup>20</sup> Peneliti menentukan sendiri sampelnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>20</sup>. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, ( Padang : UNP press, 2005), h. 205

**TABEL I.I**  
**Penetapan Populasi dan Sampel**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>POPULASI</b>	<b>SAMPEL</b>	<b>PERSEN</b>
1.	BPJS Tenaga Kerja	1/ orang	1/ orang	100%
2	Direktur PT. Monex Investindo Futures	1/ orang	1/orang	100%
3	Karyawan	56/ orang	56/ orang	56%

**Sumber Data: hasil prariset dilapangan tahun 2014**

#### 4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan utama dari penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Data Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain : tulisan atau pendapat para pakar hukum dibidang Tenaga Kerja, Perseroan Terbatas dan Hukum Perdata
- c. Data tertier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti majalah, surat kabar, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian, dalam hal pengamatan terhadap Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diPT. Monex Investindo Futures Kota Pekanbaru
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan responden sebagai narasumber yang menjadi objek dalam

penelitian . Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur( *structur interview* ), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara terstruktur terhadap responden mengenai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Monex Investindo Futures Kota Pekanbaru, Respondennya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.

- c. Angket, Yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada karyawan selaku responden yang merupakan subjek dalam penelitian untuk diisi dan kemudian di kembalikan kepada peneliti untuk diolah.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang meliputi sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan studi dokumen. Sumber data sekunder , yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah

diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya di dalam hal Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Pekanbaru.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini.



## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besarnya, penulisan proposal ini disusun dalam 5 (lima)

Bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

- BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, batasan masalah, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian PT. Monex Investindo Futures Kota Pekanbaru
- BAB III Pada Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- BAB IV Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu Bagaimanakah Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Apakah yang menjadi hambatan dalam upaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan bagi karyawan jika ditinjau dari ketentuan peraturan yang berlaku tentang BPJS
- BAB V Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan Dan saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.